PENGARUH PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI BAZNAS KOTA CIREBON

Abdul Aziz dan Rizki Amaliah

ABSTRACT

Management of zakat, infaq and shadaqah is a planning, implementation and supervision of the collection and distribution and utilization of zakat given to the poor (mustahiq). Utilization of zakat, infaq and shadaqah in principle from year to year has not changed. The main basis used is the Islamic Sharia. Therefore, this study aims to determine the effect of how much influence the management of zakat, infaq, and shadaqah partially and simultaneously to the economic empowerment of society in BAZNAS Cirebon City.

Keywords: Community Economic Empowerment, Zakat Management, Infaq and Shadaqah

ABSTRAK

Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu (mustahiq). Pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah pada prinsipnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan. Dasar pijakan utama yang digunakan yaitu syariat Agama Islam. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh seberapa besar pengaruh pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara parsial dan secara simultan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon.

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah

PENDAHULUAN

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, (Saefuddin, 1987, 71). Zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan, "*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan*".

Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan syariat Islam pemerintah memberikan perhatian dengan membentuk UU Pengelolaan Zakat (UUPZ) nomor 38 tahun 1999. Undang-Undang ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kiprahnya lembaga amil zakat di Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Bersamaan munculnya UUPZ tersebut, secara otomatis legalitas lembaga amil zakat di Indonesia sudah sangat kuat. Hal ini juga mendorong berdirinya lembaga-lembaga amil zakat baru di Indonesia. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Undang-undang tersebut dibuat dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dana zakat. Zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Lembaga amil zakat bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Dalam pengumpulan zakat lembaga amil zakat harus dapat menarik dan meyakinkan *muzakki* (orang yang berkewajiban membayar zakat) untuk mengamanahkan zakatnya kepada lembaga tersebut. Sedangkan pendistribusian zakat hanya kalau ada dana maka wajib didistribusikan dan kalau tidak ada dana maka tidak berkewajiban mendistribusikannya. (Nisa, 2016, 2)

Di Indonesia sendiri, upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrument bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan LembagaAmil Zakat (LAZ). Atau yang sebagian besar menyebutnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*). (Azmi, 2013, 3)

Di Cirebon, terdapat badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang beralamatkan di jl.Kanggraksan, Harjamukti No.57 Cirebon. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dalam pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah melalui 3 (tiga) jalur, yaitu melalui Instansi/Dinas/Lembaga/Perusahaan, jalur masyarakat, dan jalur lembaga pendidikan.

Pada tahun 2015 perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah di Kota Cirebon mencapai Rp. 2.724.102.147. Dari perolehan itu, kontribusi dana zakat fitrah Rp. 2.413.946.000,- (88,6%), dari zakat maal & profesi Rp. 292.524.105,- (10,7%) dari dana infaq dan shadaqah Rp. 17.632.042,- (0,7 %). Semua sumber dana tersebut diperoleh dari mustahik yang berjumlah 1.360 orang. Sedangkan pendistribusian hasil perolehan zakat dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 1) Pendistribusian *amilin* tingkat RW, dan 2) Pendistribusian dikelola langsung oleh BAZNAS Kota Cirebon. Adapun alokasi pendistribusian dapat dilihat tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Alokasi Pendistribusian

No	Alokasi	Sebesar
1	Faqir dan Miskin	Rp. 1.680.148.075,00
	Amil	Rp. 318.373.156,81
2	Pendidikan	Rp. 164.000.000,00
3	Sosial Keagamaan	Rp. 232.900.000,00
4	Kesehatan	Rp. 10.000.000,00
5	Ekonomi	Rp. 44.000.000,00
6	Sosialisasi & Informasi	Rp. 30.000.000,00
7	Kesekretariatan	Rp. 251.826.358,19
	T o t a l	**Rp. 2.731.247.591,00**

Sumber: Laporan BAZNAS 2015/2016

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan (Qadir, 2001, 24), ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro. (Mursyidi, 2006, 171)

LITERATUR REVIEW

Kata ‘zakat’, berasal dari bentuk *masdar*, yang berarti ‘suci’, ‘berkah’, ‘tumbuh’, dan ‘terpuji’, yang semua arti ini digunakan dalam menerjemahkan al-Qur’an dan hadits, (Sartika, 2008, 79). Menurut istilah bahwa zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula, (Hafidhudin, 2002, 7). Jadi, zakat adalah tumbuh, berkembang, menyucikan, membersihkan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. (Hidayat, 2014, 607)

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Menurut Huda et.all., (2008, 79) yang dimaksud dengan zakat adalah ibadah *maaliah ijtima’iyyah* yang memiliki posisi yang strategis dan meentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertical kepada Allah (*habluminanallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*habluminannas*).

Pailis, et.all., (2016, 96-106) dinyatakan bahwa zakat is a capable system to make capital always rotating and moving, as a social control to fulfill poor people or poeple who need capital for venture. It is an evidence that zakat is not only used in consumptive but also can be used as capital for the poor who need capital for venture. Menurut Yafi dalam buku berjudul “*Menggagas Fiqh Sosial”,* disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah hasil dari harta yang dikumpulkan muzakki dan dialokasikan kepada mustahiq dengan memberikan alat yang memungkinkan ia bekerja dalam bidang keterampilannya untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.

Dalam pendayagunaan dana zakat untuk aktivitas yang sifatnya produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab III pasal 27 dinyatakan 1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, 2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, dan 3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Mukhlisin (2009, 47) bahwa zakat memiliki potensi memberdayakan masyarakat miskin melalui beberapa saluran, yaitu: a) pengentasan kemiskinan karena zakat bersifat *pro-poor and self-targeted*, b) alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan oleh syariat Islam dalam Al-Qur’an At-Taubah, ayat 60 yang berbunyi: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”, c) perbaikan distribusi pendapatan melalui dua model, yaitu; (1) distribusi fungsional distribution pada faktor produksi, dan (2) distribusi kekayaan melalui *transfer payments*, d) penciptaan lapangan kerja, dan e) pengaman social.

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah a) kegiatan perencanaan, b) pengorganisasian, c) pelaksanaan, dan d) pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. (Sartika, 2008, 81)

Menurut Mursyidi (2006, 171) bahwa prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

Ridwan dan Mas'ud (2005, 127) menyatakan bahwa pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah (*mustadh'afin*) dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya, yaitu: (a) misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, (b) misi pelaksanaan etika bisnis dan hokum, dan (c) misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

Karena itu, zakat pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak, shadaqah dapat meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan mendapat yang lebih besar, maka dari itu diharuskan ada perbaikan akses terhadap 4 hal, (1) akses terhadap sumber daya, (2) akses terhadap teknologi, (3) akses terhadap pasar, dan (4) akses terhadap permintaan. Menurut Al-Ba'ly (dalam Mukhlisin, 2009, 44) bahwa pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu:

a) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal.
b) Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kehidupan serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
c) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para mualllaf.
d) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat sebenarnya selain yang telah disebutkan diatas.

Di Indonesia terdapat dua macam kategori dalam pengelolaan distribusi zakat yaitu distribusi konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi sebuah objek kajian ilmiah dan penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan secara produktif. Dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendidtribusikan, maka pengalokasian dana zakat lebih terealisasikan. Namun nyatanya, dalam kehidupan masyarakat secara umum masih memiliki pandangan bahwa zakat hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif saja. Padahal zakat sebenarnya dapat diberdayakan untuk kehidupan produktir juga landasan hukum bahwa masyarakat harus diberikan pandangan tentang zakat yang sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 yang berbunyi: "*pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat*". (Anggraeni, 2015, 40)

METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan yang menekankan pada pengumpulan data yang berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-

angka tersebut, (Martono, 2010, 20). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei. Menurut Kerlinger (Riduwan, 2008, 49) bahwa penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variable sosiologis maupun psikologis.

Survei dilakukan pada 69 responden yang berasal dari para mustahik yang terdaftar di BAZNAS Kota Cirebon. Untuk menjelaskan data digunakan metode eksplanatory dengan menghubungkan antar variabel dengan variabel lain melalui teknik analisis causative-correlational dengan menggunakan regresi linear berganda sebagai uji testnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Dari hasil pengolahan data dengan menguji instrumen melalui validitas pada setiap variabel didapat hasil masing-masing variabel valid dan reliabel. Hal ini dapat dilihat dari tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Jumlah Kuesioner	Keterangan
1	Pengelolaan Zakat (X1)	11	Valid
2	Pengelolaan Infak (X2)	9	Valid
3	Pengelolaan Shadaqoh (X3)	4	Valid
4	Pemberdayaan Ekonomi (Y)	5	Valid
		29	**Valid**

Sumber: Data diolah

Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa masing-masing variabel dengan 29 pertanyaan dinyatakan valid karena $t\text{-}_{hitung}$ lebih besar dari $t\text{-}_{tabel}$, dengan kriteria (n-2) = (69-2) = 67 $r\text{-}_{tabel}$ = 0,2369. Artinya, nilai thitung masing-masing variabel lebih besar dari 0,2369 dengan tingkat signifikansi $< 0{,}05$ (α = 5 %). Sedang dilihat dari hasil uji reliabilitas keempat variabel juga dinyatakan reliabel, sehingga hasil uji instrumen data dapat dikategorikan baik dan verifikatif. Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3
Uji Realibilitas Dengan Ketetapan 0,6

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Pengelolaan Zakat (X1)	0,885	Realibel
2	Pengelolaan Infaq (X2)	0,759	Realibel
3	Pengelolaan Shadaqah (X3)	0,689	Realibel
4	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat(Y)	0,650	Realibel

Sumber: Data diolah

Tabel 3 tersebut merupakan hasil output dari uji realibilitas valiabel menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 21, maka dapat dikatakan semua variabel yang diujikan itu realibel. Hal ini dikarenakan setiap masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari pada nilai ketetapan yang telah ditentukan. Menurut Umar (2000, 312) ada tiga tingkatan dengan kriteria sebagai berikut:

a. 0,8 – 1,0 : reliabilitas baik
b. 0,60 – 0,799 : reliabilitas diterima
c. < 0,60 : reliabilitas kurang baik

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji model penelitian apakah masing-masing variabel pada model itu layak diteliti atau tidak. Uji asumsi klasik dapat diketahui dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Masing-masing hasil uji asumsi klasik dapat diketahui sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat besaran nilai Kolmogorov-Smirnov Z dengan Asymp. Sig.nya. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		69
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.50794615
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.068
	Negative	-.060
Kolmogorov-Smirnov Z		.567
Asymp. Sig. (2-tailed)		.905

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Hasil Olahan Data Prime

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat nilai signifikan pada *Unstandardized Residual* sebesar 0,905. Karena nilai signifikan semuanya berada di atas 0,05 berarti Ho diterima yang artinya data penelitian berdistribusi normal, sehingga model penelitian sangat layak.

b. Uji Multikolineraitas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang mendekati sempurna atau bahkan sempurna antar variabel dependen dalam model regresi. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.885	1.654			
	pengelolaan zakat	.152	.039	.344	.538	1.857
	pengelolaan infaq	.203	.073	.296	.371	2.696
	pengelolaan shadaqah	.347	.113	.321	.385	2.594

Sumber: Olahan Data Primer

Dari output *coefficients* di atas, kolom VIF menunjukkan bahwa pengelolaan zakat (X_1=1,857), pengelolaan infaq (X_2=2,696) dan pengelolaan shadaqah (X_3=2,594). Dengan kriteria pengujian jika VIF $<$ 5 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Jadi, model regresi penelitian ini tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas Correlations

			pengelolaan zakat	pengelolaan infaq	pengelolaan shadaqah	ABS_RES
Spearman's rho	pengelolaan zakat	Correlation Coefficient	1.000	.608**	.549**	.003
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.978
		N	69	69	69	69
	pengelolaan infaq	Correlation Coefficient	.608**	1.000	.774**	.158
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.195
		N	69	69	69	69
	pengelolaan shadaqah	Correlation Coefficient	.549**	.774**	1.000	-.014
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.909
		N	69	69	69	69
	ABS_RES	Correlation Coefficient	.003	.158	-.014	1.000
		Sig. (2-tailed)	.978	.195	.909	.
		N	69	69	69	69

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Pengolahan Data Primer

Dari *output correlation* dapat diketahui bahwa korelasi antara variable independen dengan *unstandardized residual* secara berurutan dan masing-masing menghasilkan nilai signifikansi pengelolaan zakat (X_1= 0,978), pengelolaan infaq (X_2= 0,195) dan pengelolaan shadaqah (X_3= 0,909). Dari data diatas dapat diketahui bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya gejala heterokedastisitas pada model regresi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mencari pengaruh antar variabel. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda karena merupakan multivariat. Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda. Adapun hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 7 Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.885	1.654		-.535	.594
	pengelolaan zakat	.152	.039	.344	3.877	.000
	pengelolaan infaq	.203	.073	.296	2.765	.007
	pengelolaan shadaqah	.347	.113	.321	3.063	.003

a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi masyarakat

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = -0,885 + 0,152X_1 + 0,203X_2 + 0,347X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi
X1 = Pengelolaan Zakat
X2 = Pengelolaan Infaq
X3 = Pengelolaan Shadaqah
e = standar error

Persamaan regresi linier berganda diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: nilai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Y) adalah -0,885 jika X_1, X_2 dan X_3 nilainya adalah 0 (nol). Dan koefisien regresi variabel Pengelolaan Zakat (X_1) berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 0,152 artinya jika Pengelolaan Zakat naik 1% maka Pengelolaan Zakat akan naik sebesar 0,152%. Sedangkan variabel Pengelolaan Infaq (X_2) dengan nilai koefisien 0,203 yang berarti berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan kenaikan sebesar 0,203%. Variable Pengelolaan Shadaqah (X_3) berpengaruh positif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan nilai koefisien sebesar 0,347 dengan kenaikan sebesar 0,347 %.

Sementara itu, kontribusi pengaruh yang ditimbulkan dari pengaruh variabel independen (X_1, X_2 dan X_3) secara bersamaan terhadap variabel dependen (Y) dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini:

Tabel 8 Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.851[a]	.724	.712	1.54235

a. Predictors: (Constant), pengelolaan shadaqah, pengelolaan zakat , pengelolaan infaq
b. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi masyarakat
Sumber: Pengolahan Data Primer

Koefisien determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi *Pearson Product Moment* yang dikalikan dengan 100%. Dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variable bebas mempunyai kontribusi atau ikut menentukan variable tak bebas. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah) R square 0,851 mampu menjelaskan sebesar 72,4% variasi variabel dependen (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). Sedangkan sisanya sebesar 27,6% (100% -72,4%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. (Sarwono, 2006, 177)

4. Hasil Uji Hipotesis

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variable independen (Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah) secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). Hasil uji T ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut ini:

Tabl 9 Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.885	1.654		-.535	.594
	pengelolaan zakat	.152	.039	.344	3.877	.000
	pengelolaan infaq	.203	.073	.296	2.765	.007
	pengelolaan shadaqah	.347	.113	.321	3.063	.003

a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi masyarakat

Berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan dengan derajat kebebasan dk = n-2 (69-2) = 67 dengan taraf kesalahan α= (0,05) dan uji satu pihak (*one tiled*) diperoleh t_{tabel} sebesar 1,. Keputusan uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan Ha diterima.
b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan Ha ditolak.

Sementara itu, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat). Hasil uji F ini dapat dilihat dari *output Anova* dari hasil regresi linier berganda. Tabel 10 berikut adalah hasil uji F.

Tabl 9 ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	406.360	3	135.453	56.941	.000[b]
	Residual	154.625	65	2.379		
	Total	560.986	68			

a. Dependent Variable: pemberdayaan ekonomi masyarakat
b. Predictors: (Constant), pengelolaan shadaqah, pengelolaan zakat , pengelolaan infaq

Dari tabel 9 diatas diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 56,941 dan nilai F_{tabel} dapat diketahui dari kolom df nilai df1 (pembilang) merupakan jumlah variable bebas sedangkan df2 (penyebab) diperoleh dari (n-k-1= 69-3-1= 65). Sehingga nilai df1= 3 dan df2= 65 dengan nilai signifikan dua arah menjadi 0,05 maka nilai untuk F_{tabel} sebesar 2,75. Jadi, hasilnya adalah:

a. $H_0 = F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya variable X_1 (pengelolaan zakat), X_2 (pengelolaan infaq), dan X_3 (pengelolaan shadaqah) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variable Y (pemberdayaan ekonomi masyarakat).
b. $Ha = F_{hitung} > F_{tabel}$ artinya variable X_1 (pengelolaan zakat), X_2 (pengelolaan infaq), dan X_3 (pengelolaan shadaqah) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable Y (pemberdayaan ekonomi masyarakat).

Berdasarkan pada hasil perhitungan F_{hitung} sebesar 56,941 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 2,75 dan angka signifikan sebesar 0,000 yaitu < 0,05. Hal ini berarti H_0 ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, berarti pengelolaan zakat (X1), pengelolaan infaq (X2), dan pengelolaan shadaqah (X3) secara bersama-sama mempengaruhi variable pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y).

SIMPULAN

1. Variabel pengelolaan zakat (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di BAZNAS Kota Cirebon. Pengelolaan zakat pengaruhnya lebih dominan dan efektif dibanding dengan pengelolaan infak dan shadaqoh.
2. Variabel pengelolaan infaq (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di BAZNAS Kota Cirebon. Meskipun pengaruhnya tidak dominan seperti halnya pengelolaan zakat, tetapi efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Variabel pengelolaan shadaqah (X_3) berpengaruh positif signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Y) di BAZNAS Kota Cirebon. Meskipun pengaruhnya tidak dominan seperti halnya pengelolaan zakat, tetapi efektif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4. Secara simultan pengaruh variabel pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat tinggi dan signifikan. Hal ini dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZNAS Kota Cirebon (71,2 %).

BIBLIOGRAFI

Anggraeni, Iin. 2015. "*Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq pada BAZMA Asset 3 PT Pertamina EP*". Skripsi, IAIN Cirebon.

Azmi, Nadhirotul, 2013. *Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon*". IAIN Cirebon. Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat* (*Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon, 2016. *Laporan pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infaq & Shadaqah*".

Daud Ali, Muhammad. 1988. "*Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*". Jakarta: UI Press.

Hasan, M. Ali, 2008. "*Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hafidhhuddin, Didin. 2002. "*Zakat Dalam Perekonomian Modern*". Jakarta: Gema Insani.

Huda, Nurul. Novarini, Yosi Mardoni dan Citra Permata Sari. 2015. "*Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset".* Jakarta: Kencana.

Halimah. 2006. "*Pola Pemberdayaan Harta Zakat Pada BAZ Kabupaten Cirebon Dalam Mensejahterakan Mustahik*". *Skripsi*. IAIN Cirebon.

Khasanah, Umrotul. 2010. "*Maajemen Zakat Modern (Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat)".* Malang: UIN MALIKI PRESS.

Mikkelsen, Brita. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan bagi Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Mursyidi, 2006. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana,.

Mukhlisin. 2009. *Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Karawang*. UIN Syarif Hidayatullah.

Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*". Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana.

Nisa, Anis Khoirun. 2016. *Manajemen Pengumpulan Dan Pendistribusian Dana Zakat Infaq Dan Shadaqah Di Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah*.

Manan, Muhammad Abdul. 1993. "*Teori dan Praktek Ekonomi Islam*". Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

Mursyidi. 2006. "*Akuntansi dan Zakat Kontemporer*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Putra, Ahmad Fajri Panca, 2010. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal"*. IAIN Walisongo Semarang.

Pailis, Armas, Umar Burhan, Multifiah, Khusnul Ashar. "*The Influence of Maqashid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau)*". American Journal of Economics Vol. 6 No. 2, 2016, pp. 96-106. doi: 10.5923/j.economics. 20160602.02.

Ridwan, Muhammad dan Mas'ud, 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*". Yogyakarta: UII Press.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011*.

Saefuddin, Ahmad M., 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Ed.1 cet.1. Jakarta: CV. Rajawali.

Sartika, Mila. “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*”. Jurnal Ekonomi Islam : La Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

Qardhawi, Yusuf. 1993. “*Hukum Zakat. Alih bahasa Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin*”. Jakarta : Pustaka Litera Antar Nusa.

Zuhayly, Wahbah. 2005. “*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*”. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.